

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upayah sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan yang bermutu, pemanfaatan, pengendalian serta pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu konprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindak penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturan yang didalam UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup, misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dan di manfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya. seberapa besar dapat di lakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga dapat di kendalikan persediaanya.(rangkuti, 2004). Sedangkan menurut (suwarty, 2005) Hukum lingkungan merupakan sebuah bidang atau cabang hukum dan memiliki kekhasan yang disebut sebagai bidang hukum fungsional yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan, yaitu perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, penegakan hukum.

Berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari dari kemerosotan nilai mutunya demi menjamin kelestariannya mendatang. Nilai ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan perusakan akibatnya itu sudah tidak bisa di manfaatkan dan digunakan lagi dan sebagaimana fungsi yang sebenar-benarnya, dengan tidak kondusifnya lingkungan mengandung makna bahwa semakin berkurang kegunaan atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah, pencemaran lingkungan hendaklah lebih dahulu dikaji secara ilmiah, hal ini penting karena atas dasar pendekatan tersebut kemudian dapat di terapkan rumusan-rumusan atau kriteria yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk peraturan atau produk keputusan (djamil, 1997).

Adapun faktor utama dari kelemahan penegakan hukum lingkungan disebabkan oleh kelemahan tataran formulasi perundangan lingkungan, peraturan yang tidak ideal dalam penyusunannya, penyumbang terbesar dari kelemahan pada tataran aplikatif oleh penegak hukum lingkungan. Bila dilihat dari kasus yang terjadi pencemaran perusakan lingkungan hidup ditenggarai berpangkal pada lemahnya sistem penataran dan penegakan hukum lingkungan . kedua hal ini slaing berkaitan karena penataan dalam arti pemenuhan persyaratan-persyaratan

lingkungan tidak akan terwujud ketiak tidak dibarengi dengan upaya penegakan khususnya oleh pemerintahan (rahmadi, 2011).

Itulah masyarakat indonesia yang awam arti pentingnya lingkungan hidup, maka didalam pandangan lingkungan hanya obyek sederhana yang sekadar terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya ruanglingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh dimana semua makhluk hidup berada dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat , segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat menyampirkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu . oleh karenanya pembangunan, pemberdayaan yang tidak memberikan perhatienserius terhadap lingkungan hidup justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia (Siahaan, 2004).

Krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal , diantaranya yaitu: kebijakan yang salah dan gagal , teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak rendahnya komitmen politik, gagasan dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan tindakan dan tingkah laku yang menyimpang seperti eksploitasi pertambangan batu kapur di desa paciran kabupaten lamongan ini, merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme, serta individu-individu yang terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut maka pada umumnya jalan yang di tempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik, teknologi baru dan berbeda , penguatan komitmen politik dan publik menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-

lingkungan (*green thinking*), penanganan terhadap menyimpang dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku serta kesadaran tanggungjawab mutlak (*strict liability*) menjawab berbagai persoalan pengelolaan SDA tiap-tiap individu (Hamzah, 2005).

Dengan sejalan penambahan jumlah penduduk, kebutuhan manusia terhadap sumberdaya alam secara otomatis juga bertambah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumberdaya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sementara dalam waktu yang bersamaan lahan sumber daya alam akan semakin berkurang sebagai konsekuensi logis pemenuhan kebutuhan manusia seperti untuk pemukiman, transportasi, perkontrakan, pendidikan dan sektor-sektor perekonomian. Agar seluruh kebutuhan manusia terpenuhi, maka mau tidak mau manusia harus melakukan aktivitas pembangunan (Harmudji, 2004).

Pembangunan tidak bisa di lepas dan pisah dengan ketergantungan terhadap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*). Didalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut sangat potensial mendatangkan sejumlah konflik kepentingan antara satu warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya, antara pengusaha dan warga masyarakat, antara pengusaha dan pemerintah. Karena dalam konteks yang demikian siapapun menjadi sangat potensial melakukan perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk mentisipasi munculnya konflik tersebut sekaligus untuk menyelesaikan konflik yang muncul diperlukan suatu aturan hukum, aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) (Gunawan, penyelesaian sengketa, 2001).

Berbagai keadaan lingkungan masa mendatang dan sebagai sarana untuk memprediksi keadaan di masa mendatang hal tersebut menyebabkan berbagai hukum lingkungan yang diciptakan seperti UU NO 32 TAHUN 2009 mampu menjangkau keadaan dan peraturan jauh ke depan dalam menetapkan kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan-kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan hidup atau dengan kata lain usaha dan kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup (Suwarty, 2005).

Dengan adanya prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) perlindungan hukum terhadap lingkungan semakin terjaga, prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU NO. 23 tahun 1997 Tentang lingkungan hidup kemudian di pertegas di UU NO. 32 Tahun 2009. Prinsip ini menegaskan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku (dader) melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku (dader) terhadap kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Berangkat dari prinsip ini, praktis kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lebih banyak di bebaskan kepada perusahaan kasus lapindo sebagai contoh (Nauli, 2006).

lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. Di dusun balongnongo desa renoknongo, kecamatan porong kabupaten sidoarjo, jawa timur Indonesia, sejak tanggal 29 mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di jawa timur. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur banjar panji (BPJ-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu hingga saat ini semburan panas tersebut diduga di akibatkan aktivitas pengeboran yang di lakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut . pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan . pertama semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran, kedua semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum di ketahui, namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pengeboran.

Berlarut-larutnya pemeriksaan kasus lapindo dan tarik menarik antara kepolisian dan kejaksaan dan sampai saat ini belum juga dinyatakan lengkap (P21), prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) inilah salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai kejahatan baik kesengajaan maupun kelalaian dari perusahaan lingkungan hidup. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip yang sederhana dan pembuktian yang mudah menyebabkan baerbagai kejahatan di berbagai dunia dapat di selesaikan. Dan di indonesia sudah mengadopsinya di berbagai ketentuan di luar KUHP (seperti UU Kehutanan, UU perkebunan dan UU Pengelolaan lingkunagn hidup). Maka pernyataan dari

berbagai kalangan harus memberi respon, agar implementasi UU ini sudah selayaknya diterapkan sebagai salah satu solusi mengatasi berbagai kejahatan lingkungan hidup (nauli, 2006).

Sehubungan dengan hal tersebut agar di ciptakan hubungan timbal balik yang harmonis dan seimbang , perlu diatur penggunaan berbagai sumber daya secara bijak, tertib teratur. Untuk itu di perlukan suatu peraturan hukum yang baik menjamin ketertipan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai sumber daya yang ada dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan lingkungan hidup, namun demikian harus disadari pula keberadaan berbagai sumber daya dan unsur lingkungan hidup lainnya secara kuantitas dan kualitas terbatas adanya (soekanto, 2000).

Dari uraian latar belakang di atas penulis akan mengambil judul : PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICK LIABILITY*) PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas muncul permasalahan yaitu:

1. Apakah landasan hukum prinsip pertanggungjawaban mutlak pada korporasi?
2. penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak pada korporasi dalam pencemaran lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban mutlak pada korporasi?
2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban mutlak pada korporasi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat yakni sebagai berikut: (harmuaji, 2000)

1. Manfaat akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa akademisi khususnya dibidang hukum yang berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum bagi lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat bagi hakim, jaksa, pengacara untuk menangani masalah perlindungan hukum bagi lingkungan hidup.

3. Manfaat Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya di dapat bagi masyarakat disekitar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah metode pendekatan yang dilakukan yang bertitik tolak pada aspek hukum dan sistematika isi perundang-undangan yang ada. (sukanto, 2000).

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan dengan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang di hadapi (soekanto, 2000).

2. Bahan hukum

Sumber penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Sifat penelitian ini adalah normative yang di tunjang dengan kasus yang terjadi untuk mempertajam analisa (soekanto, 2000).

1) Bahan hukum primer

- a. Peraturan Menteri Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 Tentang kegiatan usaha wajib AMDAL
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan hidup
- c. Undang-Undang minerba No 4 Tahun 2009 Tentang mineral dan pertambangan.

- d. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria umum baku pada kerusakan lingkungan.

2) Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang berupa dokumen elektronik, buku-buku, jurnal ilmiah ,berita media, hasil penelitian dan melalui internet dapt mengakses bahan baik berupa perundang-undangan, *ebook*, hasil penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup

3. Analisa data

Analisa data ini dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang mengenai lingkungan hidup, dan peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup. Bahan-bahan hukum yang telah di dapat pertama-tama diletakkan menurut bidang hukumnya masing-masing setelah itu bahan-bahan tersebut dipaparkan dan ditafsirkan kembali hingga membentuk suatu pernyataan atau keterangan dalam kalimat yang mudah dipahami.(sukanto, 2000)

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi disusun secara sistematis terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN terdiri atas, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

2. Bab II APAKAH LANDASAN HUKUM PRINSIP BERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PADA KORPORASI, menjelaskan mengenai pengertian korporasi yang berdasarkan teori dan korporasi sebagai subyek lingkungan serta pertanggungjawaban mutlak pidana, perdata, administrasi, berdasarkan teori dan juga unsur-unsurnya.
3. Bab III BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PADA KORPORASIDALAM PENCEMARAN LINGKUNAGAN. yang terdiri atas batasan strict libility, teori pertanggungjawaban konsep pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan, mekanisme pertanggungjawaban sengketa korporasi, dan pertanggungjawaban hukum.
4. Bab IV PENUTUP yang terdiri atas kesimpulan dan saran.